



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**MARIA MARCELA LODAN**, lahir di Lela, pada tanggal 03 Agustus 1967, jenis kelamin Perempuan, agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Puu Buti, RT 001/RW 006, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 02 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere di bawah Register Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mme tanggal 03 Mei 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah menantu kandung dari Bapak Agustinus Belang Gapun (almarhum) dan Ibu Agustina (almarhumah) sesuai dengan Surat Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nita tanggal 30 April 2024;
2. Bahwa dari Perkawinan kedua mertua Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yakni Eligius Valerianus Gapun (almarhum) yang telah meninggal dunia pula pada tanggal 21 April 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 5307-KM-22062023-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Tanggal 22 Juni 2023;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Eligius Valerianus Gapun (almarhum) merupakan suami kandung dari Pemohon;
4. Bahwa Mertua Pemohon atas AGUSTINA telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1964 karena sakit di rumah yang beralamat di RT.004/RW.001, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dan dikebumikan di RT.004/RW.001, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 43/SKK/DNT/IV/2022, tanggal 05 April 2022, yang dikeluarkan oleh PJ. Kepala Desa Nita;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah AGUSTINA berdomisili di RT.004/RW.001, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keterangan Domisili tertanggal 26 Maret 2024 dengan Nomor DNT/473/304/III/2024 mengetahui Sekretaris Desa Nita;
6. Bahwa oleh karena kelalaian dari Pemohon dan pihak keluarga tentang kematian mertua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, sehingga kematian almarhumah AGUSTINA belum dibuatkan Akta Kematian;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti akta kematian atas nama almarhumah AGUSTINA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti akta kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan;
9. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat Jl. Puu Buti, RT 001/RW 006, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Maumere, maka sudah tepat menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-Undang jika permohonan Pemohon ini diajukan melalui Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan tersebut diatas, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sudi kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 24 September 1964, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama AGUSTINA karena sakit dan telah dikebumikan di RT.004/RW.001, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna dicatat tentang kematian tersebut ke dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus untuk diterbitkan akta kematian atas nama AGUSTINA tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau tetap pada permohonannya. Kemudian pada persidangan selanjutnya Pemohon datang menghadap dengan diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dinyatakan: *"Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menggunakan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5307054308670001 atas nama MARIA MARCELA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LODAN, tertanggal 22 November 2012, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307052206230003, dengan Kepala Keluarga atas nama MARIA MARCELA LODAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 22 Juni 2023, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
  3. Fotokopi Silsilah Keluarga Agustinus Belang Gapun (almarhum) dan Agustina (almarhumah) dengan anak tunggal bernama Eligius Valerianus Gapun yang diketahui oleh Kepala Desa Nita Kabupaten Sikka, bermaterai cukup yang merupakan Fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
  4. Fotokopi Surat Keterangan domisili atas nama Agustina yang dikeluarkan oleh sekretaris Desa Nita atas nama Kepala desa nita pada tanggal 26 Maret 2024, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
  5. Fotokopi Akte Kematian Nomor : 5307-KM-11052020-0001, yang menerangkan Agustinus Belang Gapun (almarhum) telah meninggal dunia adalah penduduk Mauloo dan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 April 2014 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sikka pada tanggal 19 April 2024, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
  6. Fotokopi Akte Kematian Nomor : 5307-KM-22062023-0005, yang menerangkan Eligius Valerianus Gapun (almarhum) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 April 2023 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sikka pada tanggal 20 Juni 2023, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
  7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 43/SKK/DNT/IV/2022, yang menerangkan Agustina (almarhumah) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 September 1964 yang

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Nita kabupaten sikka pada tanggal 5 April 2022, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

**1. Guiliana Ririn Gapun**, di bawah janji, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon saksi merupakan saudara ipar pemohon;
- Bahwa mertua Pemohon atas nama AGUSTINA meninggal dunia tanggal 24 September 1964 di rumahnya yang beralamat di RT.004/RW.001, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dan dikebumikan di RT.004/RW.001, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
- Bahwa AGUSTINA dan AGUSTINUS BELANG GAPUN mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Eligius Valerianus Gapun (almarhum suami Pemohon);
- Bahwa belum ada akta kematian atas nama AGUSTINA karena kelalaian dari Pemohon dan pihak keluarga untuk mengurus dan mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi ingin mengurus akta kematian mertuanya, namun oleh karena sudah terlambat maka perlu izin dari pengadilan;

**2. Ananias Indriani Gapun**, di bawah janji, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon saksi merupakan saudara ipar pemohon;
- Bahwa mertua Pemohon atas nama AGUSTINA meninggal dunia tanggal 24 September 1964 di rumahnya yang beralamat di RT.004/RW.001, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dan dikebumikan di RT.004/RW.001, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mme

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa AGUSTINA dan AGUSTINUS BELANG GAPUN mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Eligius Valerianus Gapun (almarhum suami Pemohon);
- Bahwa belum ada akta kematian atas nama AGUSTINA karena kelalaian dari Pemohon dan pihak keluarga untuk mengurus dan mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi ingin mengurus akta kematian mertuanya, namun oleh karena sudah terlambat maka perlu izin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Saksi Guiliana Ririn Gapun dan Saksi Ananias Indriani Gapun, maka diketahui Pemohon bernama MARIA MARCELA LODAN merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang beralamat di Jl. Puu Buti, RT 001/RW 006, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka (*vide* bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah menantu dari Bapak AGUSTIN dan Ibu AGUSTINUS BELANG GAPUN (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa mertua Pemohon atas nama AGUSTINA meninggal dunia karena sakit tanggal tanggal 24 September 1964 di rumahnya yang beralamat di RT.004/RW.001, Dusun Tour Orin Bao, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dan dikebumikan di RT.004/RW.001, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka (*vide* bukti P-4 dan P-7);

Menimbang, bahwa belum ada akta kematian atas nama AGUSTINA karena kelalaian dari Pemohon dan pihak keluarga untuk mengurus dan mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitem permohonan angka 2 (dua) yang menyatakan, Menetapkan bahwa pada tanggal 24 September 1964, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama AGUSTINA karena sakit serta telah dikebumikan di RT.004/RW.001, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dan dikebumikan di RT.004/RW.001, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka” adalah berdasar hukum dan layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dahulu mengenai pencatatan kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

- (1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*
- (3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.*
- (3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;*

Menimbang, bahwa Pemohon telah lalai melaporkan kematian ayah dan kedua kakak Pemohon lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, sehingga untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut pada saat sekarang terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Maumere;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua kandung Pemohon atas nama AGUSTINA telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 September 1964 karena sakit dan telah dikebumikan di RT.004/RW.001, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dan dikebumikan di RT.004/RW.001, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemohon telah lalai melaporkan kematian ayah kandung Pemohon lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka serta untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut pada saat sekarang terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri, maka Hakim berpendapat petitem permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yaitu: "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna dicatat tentang kematian tersebut ke dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus untuk diterbitkan akta kematian atas nama AGUSTINA tersebut” adalah berdasar hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dengan I ni petitum angka 4 dalam permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) yang menyatakan, “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.” haruslah dikabulkan pula;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal pada tanggal 24 September 1964 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama AGUSTINA di rumahnya yang beralamat di RT.004/RW.001, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dan dikebumikan di RT.004/RW.001, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka karena sakit;
3. Memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk memasukan kembali ke dalam buku daftar registrasi kematian tambahan yang sedang berjalan serta mengeluarkan sehelai kutipan akta kematian yang sah atas nama AGUSTINA;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, oleh Felicia Mosianto, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yohana F. Ito, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

Ttd

Yohana F. Ito, S.H.

Ttd

Felicia Mosianto, S.H., M.Kn

### Perincian Biaya Perkara:

|    |                   |     |             |
|----|-------------------|-----|-------------|
| 1. | Materai           | Rp. | 10.000,00   |
| 2. | PNBP panggilan    | Rp. | 10.000,00   |
| 3. | Biaya Sumpah      | Rp. | 50.000,00   |
| 4. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00   |
| 5. | Biaya Penggandaan | Rp. | 3.000,00    |
| 6. | Biaya ATK         | Rp. | 100.000,00  |
| 7. | Biaya Redaksi     | Rp. | 10.000,00 + |

**Jumlah..... Rp 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)**

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)